



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA TANGGUNG
KECAMATAN CAMPURDARAT
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**TENTANG
OPTIMALISASI PEMASARAN PARIWISATA DAN UMKM (PEMBUATAN
BANNER DAN PEMBUATAN VIDEO PEMASARAN)**

Nomor : 11/040.2/FE/IA/VIII/2025

Nomor : 431/34/16.2009/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Akbar, S.E., M.E.

Jabatan : Koordinator Program Studi Manajemen

Instansi : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

Telp./HP : 081235247660

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Suyahman

Jabatan : Kepala Desa Desa Tanggung, Campurdarat, Kab. Tulungagung

Instansi : Kantor Desa Tanggung, Campurdarat, Kab. Tulungagung

Alamat : Tanggung, Kec. Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66272

Telp./HP : 081234086558

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati

PARA PIHAK berupa Kegiatan Optimalisasi Pemasaran Pariwisata Dan UMKM (Pembuatan Banner dan Pembuatan Video Pemasaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA melakukan Optimalisasi Pemasaran Pariwisata dan UMKM (Pembuatan Banner dan Pembuatan Video Pemasaran) di daerah PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Jangka waktu kegiatan adalah 1 (satu) bulan.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 20 Agustus 2025

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

Koordinator
Program Studi Manajemen,



Taufik Akbar, S.E., M.E.
NIP. 040.1.2015.043

**PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG**



Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi



Dr. Ujang Saiful Mubarrak, S.S., S.E., M.Si. M.M.
NIP. 040.1.2016.006